

#### **SALINAN**

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173/PMK.05/2015

#### TENTANG

## TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010;
  - b. bahwa Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.05/2007;
- c. bahwa Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Surat Nomor: B-038/KA.BPPT/SD/PT00/02/2015 tanggal 6 Februari 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang sebelumnya diatur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010;



-2.-

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

#### Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kepada pengguna jasa.

### Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Jasa Operasi;
- b. Tarif Jasa Pengujian;
- c. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Tarif Penggunaan Tenaga Ahli;
- e. Tarif Alih Teknologi;



-3-

- f. Tarif Rekomendasi/Konsultasi; dan
- g. Tarif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

#### Pasal 3

- (1) Tarif jasa operasi, tarif jasa pengujian, tarif pendidikan dan pelatihan, dan tarif Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif jasa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT.

### Pasal 4

- (1) Tarif Alih Teknologi dan Tarif Rekomendasi/Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dengan pengguna jasa.
- (2) Dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT memperhitungkan biaya produksi yang antara lain terdiri atas komponen jasa tenaga kerja, bahan, mobilisasi, royalti, transportasi, akomodasi, dan legalisasi dokumen, ditambah dengan margin untuk administrasi dan pengembangan yang besarnya paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari biaya produksi.

#### Pasal 5

Tarif Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada investor.



-4-

#### Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dapat memberikan jasa layanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap layanan Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, kepada pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebagai berikut:
  - a) Perusahaan Multinasional paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen); atau
  - b) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Koperasi paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT.

### Pasal 8

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/kerjasama.

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





-- -5-Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan . Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1363

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO NIP 195904201984021001

ROUMUM



#### LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173/PMK.05/2015 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

#### **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

## TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/ BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

No	Jenis Layaman	Saftuana -	Thamid Rip	Keherangan
A.	Jasa Operasi 1. Geophysical Logging Analysis 2. Analisa Logam Berat dengan Atomic Absortion	Per paket Per sampel	90.000.000,- 200.000,-	1
	Spektropotometer (AAS) 3. Analisa Drailing (Analisa Tanah)	Per paket	20.100.000,-	
В.	Jasa Pengujian 1. Bidang Kimia Farmasi	Per sampel	200.000,- s.d 400.000,-	
	<ul><li>2. Bidang Fisika Farmasi</li><li>3. Bidang Fisika Farmasi Analisa Stabilitas</li></ul>	Per sampel Per sampel	40.000,- s.d 400.000,- 14.300.000,- s.d 18.200.000,-	
	4. Bidang Biologi Farmasi a. In Vitro	Per sampel	260.000,- s.d 3.900.000,-	
	b. In Vivo 1) Uji/Analisa In Vivo	Per sampel	108.000,- s.d 156.000.000,-	
	2) Pembuatan model hewan betina yang diovariektomi	Per ekor	130.000,-	Minimum 20 ekor
	<ul><li>3) Pembuatan model hewan coba kanker</li><li>4) Pengujian Nano Pegagan</li></ul>	Per ekor Per kg	580.000,- 4.825.000,-	Minimum 20 ekor Minimum
C.	Pendidikan dan Pelatihan			10 kg
	Pelatihan Penerapan Produksi     Bersih khususnya dalam     bidang energi	Per paket	85.000.000,-°	Maksimum 20 orang
	2. Pelatihan Penerapan Produksi Bersih khususnya dalam bidang produksi	Per paket	100.000.000,-	Maksimum 20 orang
	<ul> <li>3. Pelatihan Analisa <i>Input Output</i></li> <li>4. Pelatihan Analisa <i>Total</i></li> <li><i>Productivity Factor</i></li> </ul>	Per paket Per paket	200.000.000,- 115.000.000,-	
	5. Pelatihan Pengembangan Klaster Industri	Per paket	4.500.000,-	Minimum
	<ul><li>6. Diklat Dasar Jabatan</li><li>Fungsional Perekayasa (JFP)</li><li>7. Diklat Penjenjangan Jabatan</li><li>Fungsional Perekayasa (JFP)</li></ul>	Per orang Per orang	7.700.000,-	20 orang Minimum 20 orang



Ne	Jichnis Layernain	Satuan	Taunif Ripi	Kelenangan
Stand U.S. Shi should	8. Diklat Dasar Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa (JFTL)	Per orang	4.200.000,-	Minimum 20 orang
	9. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsinal Teknisi Litkayasa (JFTL)	Per orang	6.700.000,-	Minimum 20 orang
	10.Diklat Teknis	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
	11.Diklat Audit Teknologi	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
	12. Diklat Audit Energi	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
	13.Diklat Audit Lingkungan	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
	14.Diklat Audit Material	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
	15.Pelatihan Aplikasi I-O untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
	16. Pelatihan Aplikasi Open  Method of Coordination (OMC)	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
	17. Pelatihan Aplikasi Technology Readiness Level (TRL)	Per paket	142.200.000,-	20 orang
×	18. Pelatihan Aplikasi Technology Achievement Index (TAI)	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
	19. Pelatihan Aplikasi Regulatory Impact Assessment (RIA)	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
	20.Pelatihan Aplikasi System  Dynamic (Sysdyn)	Per paket	142.200.000,-	20 orang
	21. Pelatihan Aplikasi <i>ISM</i> dan  Expert Choice (IEC)	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
	22. Pelatihan Standardisasi Ekstrak	Per orang	4.100.000,-	Minimum 10 orang
	23. Pelatihan Teknik Produksi dan Analisis Kitin	Per orang	4.100.000,-	Minimum 10 orang
	24.Pelatihan dasar Peralatan Medis	Per orang	4.100.000,-	
	25. Pelatihan Uji Kendali Mutu Peralatan Medis	Per orang	4.100.000,-	Minimum 10 orang, maksimum 20 orang
, ,	26. Pelatihan Pengenalan Peralatan Pencitraan Diagnostik untuk Manajer	Per orang	5.950.000,-	20 orang
	27. Pelatihan <i>Preventive</i> Maintenance Peralatan Medis	Per orang	5.950.000,-	Minimum 10 orang



	No	Jenis Layanan	Satiuan	Tartif Rip	Ketemangam
1. Ähli Pertama a. S1 pengalaman 3 tahun b. S1 pengalaman 4 tahun  2. Ahli Muda a. S1 pengalaman 5 tahun b. S1 pengalaman 6 tahun c. S1 pengalaman 7 tahun d. S1 pengalaman 8 tahun e. S2 pengalaman 1 tahun f. S2 pengalaman 3 tahun b. S1 pengalaman 9 tahun c. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 12 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 12 tahun d. S1 pengalaman 15 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun e. S2 pengalaman 10 tahun d. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 15 tahun d. S1 pengalaman 10 tahun d. S1 pengalaman 10 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun e. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun per orang/bulan		1	Per orang	5.950.000,-	Minimum 10 orang
Description	D.	00			
b. S1 pengalaman 4 tahun  2. Ahli Muda		a. S1 pengalaman 3 tahun			
2. Ahli Muda a. S1 pengalaman 5 tahun b. S1 pengalaman 6 tahun c. S1 pengalaman 7 tahun d. S1 pengalaman 8 tahun e. S2 pengalaman 1 tahun f. S2 pengalaman 3 tahun h. S2 pengalaman 9 tahun b. S1 pengalaman 9 tahun c. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 12 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun g. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun g. S2 pengalaman 6 tahun a. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 10 tahun d. S1 pengalaman 10 tahun d. S1 pengalaman 11 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun e. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun per orang/bulan		b. S1 pengalaman 4 tahun	Per		. 8
a. S1 pengalaman 5 tahun b. S1 pengalaman 6 tahun c. S1 pengalaman 7 tahun d. S1 pengalaman 8 tahun e. S2 pengalaman 1 tahun f. S2 pengalaman 2 tahun g. S2 pengalaman 3 tahun h. S2 pengalaman 4 tahun 3. Ahli Madya a. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 11 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun  a. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun  a. S2 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 11 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun  Per orang/bulan		2. Ahli Muda	orang, salan		
b. S1 pengalaman 6 tahun c. S1 pengalaman 7 tahun d. S1 pengalaman 8 tahun e. S2 pengalaman 1 tahun f. S2 pengalaman 2 tahun g. S2 pengalaman 3 tahun h. S2 pengalaman 4 tahun h. S2 pengalaman 9 tahun b. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 12 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun f. S3 pengalaman 6 tahun f. S4 pengalaman 6 tahun f. S5 pengalaman 6 tahun f. S6 pengalaman 6 tahun f. S8 pengalaman 7 tahun f. S8 pengalaman 6 tahun f. S8 pengalaman 7				13.050.000,-	
c. S1 pengalaman 7 tahun d. S1 pengalaman 8 tahun e. S2 pengalaman 1 tahun f. S2 pengalaman 2 tahun g. S2 pengalaman 3 tahun h. S2 pengalaman 4 tahun 3. Ahli Madya a. S1 pengalaman 9 tahun b. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 12 tahun d. S1 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 7 tahun per orang/bulan		b. S1 pengalaman 6 tahun	Per	13.850.000,-	
d. S1 pengalaman 8 tahun e. S2 pengalaman 1 tahun f. S2 pengalaman 2 tahun g. S2 pengalaman 3 tahun h. S2 pengalaman 4 tahun 3. Ahli Madya a. S1 pengalaman 9 tahun b. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 12 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun f. S2 pengalaman 8 tahun Per orang/bulan		c. S1 pengalaman 7 tahun	Per	14.300.000,-	
e. S2 pengalaman 1 tahun  f. S2 pengalaman 2 tahun  g. S2 pengalaman 3 tahun  h. S2 pengalaman 4 tahun  3. Ahli Madya  a. S1 pengalaman 9 tahun  b. S1 pengalaman 10 tahun  c. S1 pengalaman 11 tahun  d. S1 pengalaman 12 tahun  e. S2 pengalaman 5 tahun  f. S2 pengalaman 6 tahun  Per  orang/bulan		d. S1 pengalaman 8 tahun	Per	15.150.000,-	9
f. S2 pengalaman 2 tahun g. S2 pengalaman 3 tahun h. S2 pengalaman 4 tahun  3. Ahli Madya a. S1 pengalaman 9 tahun b. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 11 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun  Per orang/bulan		e. S2 pengalaman 1 tahun	Per	13.750.000,-	
g. S2 pengalaman 3 tahun h. S2 pengalaman 4 tahun Per orang/bulan 3. Ahli Madya a. S1 pengalaman 9 tahun b. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 11 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun Per orang/bulan		f. S2 pengalaman 2 tahun	Per	14.150.000,-	
h. S2 pengalaman 4 tahun  3. Ahli Madya a. S1 pengalaman 9 tahun b. S1 pengalaman 10 tahun c. S1 pengalaman 11 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun  Per orang/bulan Per 19.050.000,- orang/bulan Per 20.600.000,- orang/bulan Per 18.500.000,- orang/bulan Per 19.500.000,- orang/bulan Per 18.600.000,- orang/bulan Per 19.650.000,-		g. S2 pengalaman 3 tahun	Per	15.000.000,-	
3. Ahli Madya a. S1 pengalaman 9 tahun  b. S1 pengalaman 10 tahun  c. S1 pengalaman 11 tahun  d. S1 pengalaman 12 tahun  e. S2 pengalaman 5 tahun  f. S2 pengalaman 6 tahun  Per  orang/bulan  Per  orang/bulan  Per  orang/bulan  Per  18.500.000,-  orang/bulan  Per  20.600.000,-  orang/bulan  Per  orang/bulan  Per  18.600.000,-  orang/bulan  Per  19.650.000,-  orang/bulan  Per  19.650.000,-  orang/bulan  Per  19.650.000,-	,	h. S2 pengalaman 4 tahun	Per	15.850.000,-	
a. S1 pengalaman 9 tahun  b. S1 pengalaman 10 tahun  c. S1 pengalaman 11 tahun  d. S1 pengalaman 12 tahun  e. S2 pengalaman 5 tahun  f. S2 pengalaman 6 tahun  Per orang/bulan  Per 18.500.000,-  19.500.000,-  18.600.000,-  18.600.000,-  19.650.000,-  19.650.000,-		3 Ahli Madya	Oralig/Dulaii		
b. S1 pengalaman 10 tahun  c. S1 pengalaman 11 tahun  d. S1 pengalaman 12 tahun  e. S2 pengalaman 5 tahun  f. S2 pengalaman 6 tahun  Per orang/bulan  Per orang/bulan  Per 20.600.000,-  orang/bulan  Per 18.600.000,-  orang/bulan  Per 19.650.000,-  orang/bulan  Per 19.650.000,-  orang/bulan  Per 19.650.000,-  orang/bulan  Per 19.650.000,-		· ·	1	18.500.000,-	
c. S1 pengalaman 11 tahun d. S1 pengalaman 12 tahun e. S2 pengalaman 5 tahun f. S2 pengalaman 6 tahun Per orang/bulan Per orang/bulan Per orang/bulan Per 19.500.000,- 0rang/bulan Per 19.650.000,- 19.650.000,-	,	b. S1 pengalaman 10 tahun	Per	19.050.000,-	
d. S1 pengalaman 12 tahun Per orang/bulan e. S2 pengalaman 5 tahun Per orang/bulan f. S2 pengalaman 6 tahun Per 18.600.000,- orang/bulan Per 19.650.000,-		c. S1 pengalaman 11 tahun	Per	19.500.000,-	
e. S2 pengalaman 5 tahun Per orang/bulan f. S2 pengalaman 6 tahun Per 18.600.000,- 19.650.000,-		d. S1 pengalaman 12 tahun	Per	20.600.000,-	
f. S2 pengalaman 6 tahun Per 19.650.000,-		e. S2 pengalaman 5 tahun	Per	18.600.000,-	
orang/balan		f. S2 pengalaman 6 tahun	Per	19.650.000,-	
g. S2 pengalaman 7 tahun Per 20.050.000,- orang/bulan		g. S2 pengalaman 7 tahun	Per	20.050.000,-	
h. S2 pengalaman 8 tahun Per 21.150.000,- orang/bulan		h. S2 pengalaman 8 tahun	Per	21.150.000,-	
i. S3 pengalaman 1 tahun Per 19.050.000,- orang/bulan		i. S3 pengalaman 1 tahun	Per	19.050.000,-	
j. S3 pengalaman 2 tahun  Per  orang/bulan  20.050.000,-  orang/bulan	.,	j. S3 pengalaman 2 tahun	Per	20.050.000,-	



INIo	Jenis Layanan	Satuan	Teoriúl R <sub>I</sub> p	Ketteinabgain
	k. S3 pengalaman 3 tahun	Per	20.500.000,-	
	l. S3 pengalaman 4 tahun	orang/bulan Per	21.550.000,-	
	4. Ahli Utama	orang/bulan		
	a. S1 pengalaman 13 tahun	Per orang/bulan	25.900.000,-	
	b. S1 pengalaman 14 tahun	Per orang/bulan	27.250.000,-	
	c. S1 pengalaman 15 tahun	Per orang/bulan	27.750.000,-	
	d. S1 pengalaman 16 tahun	Per orang/bulan	29.150.000,-	
	a. S2 pengalaman 9 tahun	Per orang/bulan	26.200.000,-	
	b. S2 pengalaman 10 tahun	Per orang/bulan	27.500.000,-	
	c. S2 pengalaman 11 tahun	Per orang/bulan	28.000.000,-	,
	e. S2 pengalaman 12 tahun	Per orang/bulan	29.350.000,-	
	d. S3 pengalaman 5 tahun	Per orang/bulan	26.400.000,-	
	e. S3 pengalaman 6 tahun	Per orang/bulan	27.650.000,-	
	f. S3 pengalaman 7 tahun	Per orang/bulan	28.100.000,-	
	g. S3 pengalaman 8 tahun	Per orang/bulan	29.450.000,-	
	5. Ahli Kepala	orang, saran		
	a. S1 pengalaman 17 tahun	Per orang/bulan	35.300.000,-	
	b. S1 pengalaman 18 tahun	Per orang/bulan	37.000.000,-	
	c. S1 pengalaman 19 tahun	Per orang/bulan	37.550.000,-	
	d. S1 pengalaman 20 tahun	Per orang/bulan	39.300.000,-	
	e. S2 pengalaman 13 tahun	Per orang/bulan	35.250.000,-	
	f. S2 pengalaman 14 tahun	Per orang/bulan	36.900.000,-	
	g. S2 pengalaman 15 tahun	Per orang/bulan	37.400.000,-	
	h. S2 pengalaman 16 tahun	Per orang/bulan	39.150.000,-	
`				



No	Jenis Layeman	Saltulain	Tautil Rp	Keterangan
West 1				
	i. S3 pengalaman 9 tahun	Per	35.050.000,	-
	j. S3 pengalaman 10 tahun	orang/bulan Per	36.650.000,	
	k. S3 pengalaman 11 tahun	orang/bulan Per orang/bulan	37.150.000,-	
	1. S3 pengalaman 12 tahun	Per orang/bulan	38.850.000,-	
	6. Ahli Pembina Kepala	orang/bulan		
	a. S1 pengalaman 21 tahun	Per orang/bulan	46.450.000,-	,
,	b. S1 pengalaman 22 tahun	Per orang/bulan	48.550.000,-	
	c. S1 pengalaman 23 tahun	Per orang/bulan	49.150.000,-	
	d. S1 pengalaman 24 tahun	Per	51.350.000,-	
	e. S1 pengalaman 25 tahun	orang/bulan Per	52.000.000,-	
	f. S2 pengalaman 17 tahun	orang/bulan Per	45.950.000,-	
	g. S2 pengalaman 18 tahun	orang/bulan Per	47.950.000,-	
	h. S2 pengalaman 19 tahun	orang/bulan Per	48.550.000,-	
	i. S2 pengalaman 20 tahun	orang/bulan Per	50.700.000,-	
	j. S2 pengalaman 21 tahun	orang/bulan Per	51.300.000,-	
	k. S3 pengalaman 13 tahun	orang/bulan Per	45.300.000,-	
	l. S3 pengalaman 14 tahun	orang/bulan Per	47.300.000,-	
	m. S3 pengalaman 15 tahun	orang/bulan Per	47.850.000,-	
	n. S3 pengalaman 16 tahun	orang/bulan Per orang/bulan	49.900.000,-	
	o. S3 pengalaman 17 tahun	Per	50.500.000,-	,
	7. Tenaga Pendukung	orang/bulan		
	a. Pengalaman 1 tahun	Per	6.650.000,-	
		orang/bulan	3.333.330,	
	b. Pengalaman 2 tahun	Per	6.800.000,-	
	η	orang/bulan		
	c. Pengalaman 3 tahun	Per orang/bulan	6.900.000,-	



h	_

AC130.7 1100		on the constitution of the		
No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
	d. Pengalaman 4 tahun	Per	7.100.000,-	B 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	10	orang/bulan		
	e. Pengalaman 5 tahun	Per	7.350.000,-	
		orang/bulan		
	f. Pengalaman 6 tahun	Per	7.550.000,-	
		orang/bulan		1
	g. Pengalaman 7 tahun	Per	7.800.000,-	
*		orang/bulan		,
	h. Pengalaman 8 tahun	Per	8.000.000,-	
		orang/bulan	0.050.000	
	i. Pengalaman 9 tahun	Per	8.250.000,-	
	' D 1 10 11	orang/bulan	0.450.000	
	j. Pengalaman 10 tahun	Per	8.450.000,-	
	1 D 1 1' 4 10	orang/bulan	0,000,000	
	k. Pengalaman di atas 10	Per	8.900.000,-	
	tahun	orang/bulan		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

40,47 JENDERAL

GIARTO NIP 195904201984021001